

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Kegiatan / SPJ. yang terkait dengan Keuangan / Penggunaan Anggaran. Sebelum Laporan / SPJ tersebut telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah / APIP (Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau). Dan Atau Oleh Aparatur Pengawas Eksternal. (Badan Pemeriksa Keuangan / BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Setidaknya salah satu diantaranya. Baik Aparatur pengawas pemerintah internal maupun aparatur pemerintah lainnya	1. Undang-undang Nomor 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi NO. 1 Tahun 2010. 3. Peraturan Komisi Informasi No. Tahun 2013.		Ditutup	Jika ada Permohonan Informasi. Dapat dibuka apabila telah selesai dilakukannya pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Daerah Provinsi atau BPKP. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau) dan atau oleh Aparatur Pengawas Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau). Setidaknya oleh salah satu diantaranya baik Aparatur Pengawas Internal Internal maupun Eksternal tersebut diatas.
2.	Nota Pemeriksaan I dan II	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan		Ditutup	Jika ada permohonan informasi
3.	Penetapan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara		Ditutup	Jika ada permohonan informasi

		Pengawasan Ketenagakerjaan			
4.	Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) PPNS dalam proses penyelidikan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan		Ditutup	Digunakan untuk penyelidikan